



PUTUSAN

Nomor : 459 / Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ANDREA ISKANDAR GANI ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur /tgl lahir : 38 tahun /tanggal 14 Januari 1975 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Keranda 7X RT/RW 004/000,Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Sementara Hotel Uns Jalan Benesari Kuat Badung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
P e n d i d i k a n : SMA ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 Juni 2013 , No. Reg.:PDM-428/Denpa/TPL/05/2013, sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANDREA ISKANDAR GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREA ISKANDAR GANI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1) yang disita penyidik, disisihkan 0,62 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram(kode B2) yang disita penyidik, disisihkan 0,08 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - c. 1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
 - 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C) yang disita penyidik, disisihkan 0,15 untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2013 , No.Reg.Perk: PDM-428/Denpa/TPL/05/2013, sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ANDREA ISKANDAR GANI, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Mini Mart Jalan Dewi Sri Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat bersih 0,17 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang sering menggunakan narkoba di sebuah kamar hotel di jalan benesari Kuta Badung, sehingga saksi Manuel De Fatima dan saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa turun dari sebuah ojek dan mau naik sebuah taxi didepan Mini Mart Jalan Dewi Sri Kuta Badung , kemudian saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa membuang sesuatu ke tanah lalu saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu yang setelah ditimbang dengan berat netto 0,17 gram (sesuai berita acara penimbangan barang bukti tanggal 17 Maret 2013) dan setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membelinya dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya di sebuah karaoke yang ada di jalan Nakula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabhu tersebut terdakwa taruh di saku kiri depan celana yang terdakwa pakai dengan tujuan hendak terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:176/NNF/2013, tanggal 04 April 2013, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku pakar sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku pakar sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,09 gram (kode A), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,62 gram (kode



B1), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,08 gram (kode B2) 1 buah

plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,15 gram (kode C), 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 15 ml (Kode D) dan 1 buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (Kode E) dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Barang bukti kristal bening (kode A), adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode B1,B2 dan kode C) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ANDREA ISKANDAR GANI, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Mini Mart Jalan Dewi Sri Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja dengan berat netto 4,7 gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang sering menggunakan narkotika di sebuah kamar hotel di jalan benesari Kuta Badung, sehingga saksi Manuel De Fatima dan saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa turun dari sebuah ojek dan mau naik sebuah taxi didepan Mini Mart Jalan Dewi Sri Kuta Badung , kemudian saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) mengamankan



terdakwa dan saat dilakukan pengledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram ;
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram ;
 - c. 1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
- 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari temannya bernama Witson Jofial Samosir (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membelinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud ;
 - Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:176/NNF/2013, tanggal 04 April 2013, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,09 gram (kode A), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,62 gram (kode B1), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,08 gram (kode B2) 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,15 gram (kode C), 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 15 ml (Kode D) dan 1 buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (Kode E) dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 - Barang bukti kristal bening (kode A), adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode B1,B2 dan kode C) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik.;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ANDREA ISKANDAR GANI, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Mini Mart Jalan Dewi Sri Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat netto 4,7 gram bagi diri sendiri*** ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Manuel De Fatima dan saksi I Made Budana Yasa, SH (keduanya polisi) karena saat dilakukan pengledahan ditemukan 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram ;
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram ;
 - c.1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
- 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku mendapatkan ganja dari Witson Jofial Samosir (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi lintingan-lintingan untuk terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja sejak tahun 2011 dengan cara ganja terdakwa gulung dengan kertas pembungkus rokok lalu dibakar ujungnya kemudian terdakwa isap seperti orang merokok, selain itu terdakwa juga menggunakan sabhu yaitu dengan cara menggunakan bong yang ujungnya terdapat pipa kacanya lalu sabhu dimasukkan kedalam pipa kemudian dibakar pipanya sehingga sabhu lumer kemudian asapnya dialirkan kedalam botol yang berisi air kemudian diisap dari pipet yang satunya seperti orang merokok , dan dengan menggunakan ganja terdakwa merasa relaks ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No: YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/014/2013, tertanggal 17 April 2013 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap terdakwa pada tanggal 12 April 2013 yang hasilnya didapatkan menderita ketergantungan Napza jenis Kanabis (ganja) dan pengguna Napza jenis amphetamin (sabhu). Saran karena ketergantungannya perlu direhab secara intensif ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:176/NNF/2013, tanggal 04 April 2013, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,09 gram (kode A), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,62 gram (kode B1), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,08 gram (kode B2) 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,15 gram (kode C), 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 15 ml (Kode D) dan 1 buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (Kode E) dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 - Barang bukti kristal bening (kode A), adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
 - Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode B1,B2 dan kode C) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **MANUEL DE FATIMA** : dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret - 2013 jam 23.00 wita didepan mini mart jalan Dewi Sri Kuta badung ;
- Bahwa benar barnag bukti yang ditemukan berupa :
 - 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A)
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - c. 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
 - 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
 - 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
 - Bahwa benar awalnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang emnginap di hotel di jalan Benesari Kuta Badung yang sering menggunakan narkoba , kemudian saksi melihat terdakwa turun dari ojek dan akan menaiki taxi di depan mini mart kemdian langsung saksi amankan kemudian terdakwa membuang sesuatu kemdian saksi menyuruh terdakwa mengambilnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diperiksa ternyata berisi 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :

- a. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - c. 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
- 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
 - 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok (ditemukan didalam tas kulit warna coklat)
 - Bahwa benar pengakuan terdakwa mendapatkan sabhu dari seorang wanita tidak diketahui nama di karaoke jalan Nakula Kuta Badung Rp. 500.000,- sedangkan mendapatkan ganja dari orang bernama Samosir (perkara terpisah) Rp. 250.000,-
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, semua barang terlarang tersebut milik terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan diketemukannya barang terlarang tersebut ;

1. Saksi : I MADE BUDANA YASA, SH, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 jam 23.00 wita didepan mini mart jalan Dewi Sri Kuta badung ;
- Bahwa benar barnag bukti yang ditemukan berupa :
 - 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
- c. 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
 - 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram ;
 - 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
 - Bahwa benar barang bukti kode A saksi temukan ditanah yang sebelumnya terdakwa simpan disaku kiri depan celana jeans yang digunakan terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa membuangnya ketanah sedangkan 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - c. 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
 - 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
- 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok (ditemukan didalam tas kulit warna coklat)
 - Bahwa benar awalnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang emnginap di hotel di jalan Benesari Kuta Badung yang sering menggunakan narkoba , kemudian saksi melihat terdakwa turun dari ojek dan akan menaiki taxi di depan mini mart kemdian langsung saksi amankan kemudian terdakwa membuang sesuatu kemdian saksi menyuruh terdakwa mengambilnya dan kemudian diperiksa ternyata berisi 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pengledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :

- a. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - c. 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
- 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
 - 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok (ditemukan didalam tas kulit warna coklat)
 - Bahwa benar pengakuan terdakwa mendapatkan sabhu dari seorang wanita tidak diketahui nama di karaoke jalan Nakula Kuta Badung Rp. 500.000,- sedangkan mendapatkan ganja dari orang bernama Samosir (perkara terpisah) Rp. 250.000,-
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, semua barang terlarang tersebut milik terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan diketemukannya barang terlarang tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. **SAKSI WITSON JOFIAL SAMOSIR**, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa sejak 3 tahun sebagai teman ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai, memiliki ganja dan sabhu ;
- Bahwa benar saksi tidak ada menjual ganja kepada terdakwa namun yang ada saksi dan terdakwa patungan uang saksi Rp. 100.000,- dan terdakwa Rp. 150.000,- untuk digunakan membayar ganja seharga Rp. 250.000,-
- Bahwa benar saksi dan terdakwa patungan membeli ganja yaitu kalau sudah datang bru keluar uang kemudian uang diserahkan kepada teman terdakwa bernama Abdi Gultom yang emmbawakana ganja ke kos saksi ;
- Bahwa benar awalnya tanggal 17 Maret 2013 jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi untuk memesan ganja dan datang ke kos saksi, selanjutnya saksi



menghubungi Abdi Gulton untuk memesan ganja untuk dibawa ke kos saksi, tidak lama kemudian ganja datang dan terdakwa dan saksi makai masing-masing satu linting dan sisanya terdakwa dan saksi bagi berdua, setelah makai didepan kos terdakwa pulang ;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama mengetahui kalau pemakai ganja ;
- Bahwa benar saksi sudah 3 kali mencarikan terdakwa ganja kepada Abdi Gulton ;
- Bahwa benar sisa ganja dikos saksi sudah disita polisi ;
- Bahwa benar saksi sudah memakai ganja selama 3 tahun ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mencarikan terdakwa sabhu ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada ijin sehubungan diketemukan ganja ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ANDREA ISKANDAR GANI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 jam 23.00 wita di depan mini mart jalan Dewi Sri Kuta Badung ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A)
 1. 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
 2. 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
 3. 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram ditemukan petugas disaku depan celana jeans yang terdakwa gunakan sedangkan barang bukti yang lainnya ditemukan di tas pinggang warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku pemilik dari semua barang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabhu dari seorang cewek di karaoke dengan emmbelinya Rp. 500.000,- lalu terdakwa simpan disaku celana depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sedangkan ganja terdakwa beli dari samosir (terdakwa dalam perkara terpisah) Rp. 250.000,- kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa bagian untuk terdakwa gunakan ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah samosir (terdakwa terpisah) untuk membeli ganja dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- dan mendapatkan ganja 1 paket kemudian dari ganja yang didapatkan tersebut terdakwa pecah menjadi lintingan lintingan untuk terdakwa penggunaan dan sisanya terdakwa simpan di kotak kaleng rokok Dji Sam Soe dan kotak rokok star mild dan menuju pantai kuta selanjutnya jam 22 .00 wita terdakwa pergi kesalah satu karaoke di jalan Nakula Kuta dan membeli sabhu Rp. 500.000,- dari seorang staf karaoke dan sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap didepan mini mart jalan Dewi Sri Kuta Badung dan secara reflek terdakwa membuang sabhu yang sebelumnya terdakwa beli dan petugas bertanya ” apa yang kamu buang itu ?” terdakwa tidak jawab kemudian petugas dan saksi lainnya mencari barang yang terdakwa buang dan ditemukan lalu terdakwa disuruh mengambilnya dan terdakwa serahkan kepada petugas kemudian dibuka dan ditanyakan kepada terdakwa ”apa ini? Dan punya siapa” lalu terdakwa jawab sabhu dan milik terdakwa sendiri lalu petugas menanyakan ” ada ijinnya kamu punya ini ” dijawab tidak selanjutnya dilakukan pengledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 kotak kaleng dji sam soe didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1)
 - 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram (kode B2)
 - 1(satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah
 - 1(satu) kotak rokok starmild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C)
 - 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) kertas pelinting rokok
 - Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa mendapatkan ganja hanya dari samosir
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja supaya lebih relaxs dan dengan menggunakan ganja muncul imajinasi dalam mendesain gambar vila/rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2011 karena diberikan Cuma-Cuma oleh teman terdakwa dan sampai sekarang masih menggunakan ganja ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan menggunakan sabhu dan ganja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan saksi A De Charge yaitu

Dr. NYOMAN HANATI, SPKJ(K), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku ketua tim adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar dan keahlian saksi sebagai dokter penyakit jiwa(psikiater)konsultan Adiksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan medis psikiatri dan konseling pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 di kantor sat narkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan keluarga terdakwa yang datang ke klinik PTRM “sandat/klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang ditahan di Polresta Denpasar ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis kanabis (ganja) dan juga menggunakan Napza jenis Amfetamina (sabhu)
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa sebagai pembuat gambar/desain biar bisa begadang terdakwa menggunakan ganja ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja sudah lama dan ketergantungan ganja berat yaitu level 23 sedangkan ketergantungan sabhu tidaklah tinggi ;
- Bahwa benar saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan memberikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang adiksi dan psikoterapi suportif terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak memberikan terapi berupa obat karena saat pemeriksaan belum menemukan indikasi artinya yang bersangkutan sudah tidak ada dalam kondisi putus zat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan surat keterangan yang ditunjukkan adalah yang dibuat oleh saksi ;
- Bahwa benar seseorang ketergantungan Napza artinya suatu pola maladaptif dari penggunaan napza, menimbulkan kendala atau kesukaran yang berarti seperti timbulnya toleransi, gejala putus napza, sulit untuk menghentikan penggunaan dna hambatan pada dunia akademik atau pekerjaan, sedangkan seorang pengguna napza maksudnya suatu pola penggunaan napza yang menimbulkan penyakit yang berarti secara klinis dan atau fungsi social ;
- Bahwa benar pengaruhnya terhadap terdakwa menggunakan obat-obatan akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis ;
- Bahwa benar untuk seseorang yang ketergantungan ganja paling cepat bisa sembuh selama 3 (tiga) bulan itu tergantung dari terdakwa dan keluarga yang mendukungnya ;

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
- 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1) yang disita penyidik, disisihkan 0,62 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram(kode B2) yang disita penyidik, disisihkan 0,08 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - c. 1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
- 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C) yang disita penyidik, disisihkan 0,15 untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;



----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----
Ketiga : pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----
Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa ANDREA ISKANDAR GANI pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa membeli ganja dari temannya bernama Witson Jofial Samosir untuk terdakwa gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terbukti.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah memakai narkoba yaitu pada umur 11 tahun sudah merokok, umur 15 tahun sudah minum alkohol, umur 21 tahun sudah memakai ganja dan menggunakan sabhu 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa menggunakan ganja karena begadang dengan menggunakan ganja banyak imajinasi untuk membuat desain/gambar vila/rumah .

Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Nyoman Hanati, Sp.KJ dan hasil pemeriksaannya bahwa terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis Kanabis (ganja) dan pengguna Napza jenis amphetamin (sabhu) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor Surat Keterangan Dokter No: YM. 02. 25 / INT. IE1 . PTRM/ 014/2013, tertanggal 17 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nyoman Hanati, Sp.KJ, dokter pada Klinik PTRM "Sandat"/ Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar.

Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:176/NNF/2013, tanggal 04 April 2013, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku paus sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku paus sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,09 gram (kode A), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,62 gram (kode B1), 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,08 gram (kode B2) 1 buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat netto 0,15 gram (kode C), 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 15 ml (Kode D) dan 1 buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (Kode E) dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti kristal bening (kode A), adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Barang bukti batang, daun dan biji kering (kode B1,B2 dan kode C) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar terdakwa ANDREA ISLANDAR GANI telah ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 di depan mini mart jalan Dewi Sri Kuta Badung tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri dan juga ditemukan didalam tas pinggang warna colkat yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung metamfetamina yang disita dari terdakwa berat bersih 0, 17 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse Polri Cabang Denpasar No LAB.176/NNF/2013 tertanggal 04 April 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (kode B) dan darah (kode C) dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) . Sehubungan dengan ditemukannya narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu namun sebelumnya terdakwa pernah ketergantungan heroin dimana seluruh keluarga terdakwa ketergantungan heroin , terdakwa menggunakan sabu karena diajak teman terdakwa saat terdakwa mengalami stress masalah pribadi kemudian terdakwa menjadi ketergantungan, terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Berdasarkan keterangan ahli Terdakwa membutuhkan rehabilitasi dengan diagnose sebagai seorang adiksi (seorang penderita ketergantungan dan harus segera mungkin mendapatkan therapy dan pengobatan kembali);-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,17 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013) ;
- 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :



- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1) yang disita penyidik, disisihkan 0,62 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram(kode B2) yang disita penyidik, disisihkan 0,08 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - c. 1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
- 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C) yang disita penyidik, disisihkan 0,15 untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013)
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa : ANDREA ISKANDAR GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,17 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 4,33 gram (kode B1) yang disita penyidik, disisihkan 0,62 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 maret 2013);
 - b. 1(satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,14 gram(kode B2) yang disita penyidik, disisihkan 0,08 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 Maret 2013);
 - c. 1 (satu) buah kertas pelinting rokok, 1 (satu) buah pipa kaca tergulung kertas majalah.
- 1(satu) kotak rokok star mild didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,23 gram (kode C) yang disita penyidik, disisihkan 0,15 untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 17 Maret 2013)
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kertas pelinting rokok, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa , tanggal **2 Juli 2012**, oleh kami : **CENING BUDIANA ,SH .MH** sebagai hakim ketua majelis ,**ERLY SOELISTYARINI,SH.MH.,**dan **DANIEL PRATU ,SH .,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **NI WAYAN ERAWATI SUSINA .SH .,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERLY SOELISTYARINI,SH.MH.

CENING BUDIANA ,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRATU,SH

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Catatan

----- Dicatat disini bahwa pada hari **tanggal** Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 459/Pid.Sus/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)